



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo membentuk dan mengangkat keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 02/PK.01-BA/1508/2025 tanggal 5 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi, kegiatan dan menjalankan prosedur penanganan laporan gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, untuk penyampaian laporan dapat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, menyampaikan Laporan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, antara lain:
- a. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
  - b. Tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-S.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 184/HK.03.1/1508/2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Bungo  
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO,

ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Syamsiah



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN  
2026

SATUAN TUGAS (SATGAS) UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

| NO | NAMA                 | JABATAN                                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM SATGAS<br>UPG |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Armidis              | Ketua KPU<br>Kabupaten Bungo                                     | Pengarah                         |
| 2  | Hardianus            | Anggota KPU<br>Kabupaten Bungo                                   | Pengarah                         |
| 3  | Jamiin Nopri         | Anggota KPU<br>Kabupaten Bungo                                   | Pengarah                         |
| 4  | Sodri. H             | Anggota KPU<br>Kabupaten Bungo                                   | Pengarah                         |
| 5  | Sri Hartati          | Anggota KPU<br>Kabupaten Bungo                                   | Pengarah                         |
| 6  | Muhammad Panca Putra | Sekretaris KPU<br>Kabupaten Bungo                                | Ketua                            |
| 7  | Syamsiah             | Kepala Sub Bagian<br>Teknis Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum  | Sekretaris                       |
| 8  | M. Syahril           | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan, data &<br>Informasi            | Anggota                          |
| 9  | Herifan              | Kepala Sub Bagian<br>Partisipasi, hubungan<br>Masyarakat dan SDM | Anggota                          |

|    |                    |                                                     |         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 10 | Dian Octapuliasari | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik | Anggota |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO,

ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN  
2026

FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
KPU KABUPATEN BUNGO

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Kabupaten Bungo;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo kepada UPG Komisi Pemilihan Umum setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, PPS dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG Komisi Pemilihan Umum tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS; dan melaksanakan tugas ketatausahaan UP.

KEGIATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
KPU KABUPATEN BUNGO

- a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses / kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota atau Pihak Ketiga lainnya;
- b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
- c. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI

- a. Penerima dan Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi, dengan menggunakan formulir Model PG-1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. UPG melakukan revidi laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi diterima;
- c. UPG melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi :
  - 1) lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi dan lembar Rekapitulasi Penanganan dengan menggunakan formulir Model PG-3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- 2) Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan dengan menggunakan formulir Model PG-4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO,

ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN  
2026

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

1. MODEL PG-1 : LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI.
2. MODEL PG-2 : LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
3. MODEL PG-3 : LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI  
PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BUNGO.
4. MODEL PG-4 : LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN  
PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO.
5. MODEL PG-5 : NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK  
LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN  
PEMBERIAN GRATIFIKASI.

LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/PENERIMA

|                         |     |       |        |  |
|-------------------------|-----|-------|--------|--|
| Nama Pelapor / Penerima | :   |       |        |  |
| Unit Kerja / Jabatan    | :   |       |        |  |
| No. Induk Pegawai       | :   |       |        |  |
| No. Kontak              | HP: | Telp: | Email: |  |

DATA PEMBERI

|                                                                           |     |                 |              |                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|------------------------|--|
| Nama Pemberi                                                              | :   |                 |              |                        |  |
| Jabatan / Pekerjaan                                                       | :   |                 |              |                        |  |
| Alamat                                                                    | :   |                 |              |                        |  |
| Hubungan pemberi dengan Pegawai dan penyelenggara negara/Instansi/Lembaga |     | Mitra Kerja     | Pihak Ketiga | Penyedia barang & jasa |  |
|                                                                           |     | Anak Perusahaan | Lainnya      |                        |  |
| No. Kontak                                                                | HP: | Telp.           | Email:       |                        |  |

URAIAN PENERIMAAN

|                                                     |                                      |                                               |                                                            |           |            |         |  |  |                |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--|--|----------------|--|
| Tempat Penerimaan                                   | Gedung/ Lantai/ Ruangan/ Blok/ RT/RW |                                               |                                                            |           |            |         |  |  |                |  |
|                                                     | Kel/Kec/Kab /Kota                    |                                               |                                                            |           |            |         |  |  |                |  |
| Waktu Penerimaan                                    | Pukul/Hari                           |                                               |                                                            |           |            |         |  |  |                |  |
|                                                     | Tanggal/Bln / Thn                    |                                               |                                                            |           |            |         |  |  |                |  |
| Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam rangka)           | Dalam Kegiatan                       |                                               | Promosi                                                    | Kedinasan | Seremonial | Lainnya |  |  |                |  |
|                                                     | Uraian Kegiatan                      |                                               |                                                            |           |            |         |  |  |                |  |
| Uraian Gratifikasi yang diterima                    | Bentuk Gratifikasi                   |                                               |                                                            |           |            |         |  |  |                |  |
|                                                     | Jumlah/ Kuantitas                    |                                               |                                                            |           |            |         |  |  |                |  |
|                                                     | Nilai Gratifikasi                    |                                               | Rp.                                                        |           |            |         |  |  |                |  |
| Kelengkapan Dokumen Pendukung                       | 1.                                   | Surat Tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas |                                                            |           |            |         |  |  | Ada / Tidak *) |  |
|                                                     | 2.                                   | Surat Undangan Dinas                          |                                                            |           |            |         |  |  | Ada / Tidak *) |  |
|                                                     | 3.                                   | .....                                         |                                                            |           |            |         |  |  | Ada / Tidak *) |  |
|                                                     | 4.                                   | .....                                         |                                                            |           |            |         |  |  | Ada / Tidak *) |  |
|                                                     | 5.                                   | .....                                         |                                                            |           |            |         |  |  | Ada / Tidak *) |  |
| Akomodasi Biaya (khusus penerimaan dalam kedinasan) |                                      |                                               |                                                            |           |            |         |  |  |                |  |
|                                                     |                                      | Ya                                            | Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yang dibebankan: |           |            |         |  |  |                |  |
|                                                     |                                      | Tidak                                         | .....                                                      |           |            |         |  |  |                |  |

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik Instansi/Lembaga/Lainnya.

(Tempat) ..... (tanggal/bulan/tahun pelaporan)

Tanda Tangan

(Nama Pelapor)

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| DEVISI  | : AUDIT INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM |
| PERIODE | :                                                              |

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, pada proses Audit / pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

| No. | Uraian Pengendalian Gratifikasi                                                                                                                                                                                                                                                           | Check List Pernyataan                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ketentuan pada Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi khususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada auditee dan stakeholder lainnya dalam setiap proses audit/pemeriksaan pada periode bulan ini.                        | <input type="checkbox"/> Ya<br><input type="checkbox"/> Tidak |
| 2.  | Terdapat penerimaan gratifikasi yang bersifat tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, ataupun penerimaan gratifikasi yang bersifat kedinasan dalam bentuk jamuan makan pada saat proses audit/pemeriksaan di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga pada periode bulan ini | <input type="checkbox"/> Ya<br><input type="checkbox"/> Tidak |
| 3.  | Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima ( <i>diisi jika terdapat penerimaan gratifikasi</i> )                                                                          | <input type="checkbox"/> Ya<br><input type="checkbox"/> Tidak |
| 4.  | Telah terjadi penolakan penerimaan gratifikasi, terkait proses pemeriksaan/audit di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga dan atas penolakan tersebut telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi.                                                                        | <input type="checkbox"/> Ya<br><input type="checkbox"/> Tidak |

Demikian laporan pengendalian gratifikasi periode bulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya efektivitas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

..... 20.....  
INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM

(..... )

MODEL PG -3

LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS PELAPORAN  
PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

| No | Pelapor |         | Pemberi |                       | Pemberian |                     | Tanggal<br>Penerimaan | Tanggal<br>Pelaporan | Jenis/<br>Bentuk<br>Penerimaan | Nilai<br>Eq.<br>Rp. | Ref |
|----|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-----|
|    | Nama    | Jabatan | Nama    | Jabatan /<br>Hubungan | Bentuk    | Nilai<br>Eq.<br>Rp. |                       |                      |                                |                     |     |
|    |         |         |         |                       |           |                     |                       |                      |                                |                     |     |
|    |         |         |         |                       |           |                     |                       |                      |                                |                     |     |
|    |         |         |         |                       |           |                     |                       |                      |                                |                     |     |
|    |         |         |         |                       |           |                     |                       |                      |                                |                     |     |
|    |         |         |         |                       |           |                     |                       |                      |                                |                     |     |
|    |         |         |         |                       |           |                     |                       |                      |                                |                     |     |
|    |         |         |         |                       |           |                     |                       |                      |                                |                     |     |
|    |         |         |         |                       |           |                     |                       |                      |                                |                     |     |
|    |         |         |         |                       |           |                     |                       |                      |                                |                     |     |

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

( Nama Jelas )

LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

| No | Pelapor |         | Pemberi |                   | Pemberian |              | Penetapan Pemilihan |          |         | Tindak Lanjut penetapan | Ref |
|----|---------|---------|---------|-------------------|-----------|--------------|---------------------|----------|---------|-------------------------|-----|
|    | Nama    | Jabatan | Nama    | Jabatan/ Hubungan | Bentuk    | Nilai Eq Rp. | Tidak diproses      | Instansi | Pelapor |                         |     |
|    |         |         |         |                   |           |              |                     |          |         |                         |     |
|    |         |         |         |                   |           |              |                     |          |         |                         |     |
|    |         |         |         |                   |           |              |                     |          |         |                         |     |
|    |         |         |         |                   |           |              |                     |          |         |                         |     |
|    |         |         |         |                   |           |              |                     |          |         |                         |     |
|    |         |         |         |                   |           |              |                     |          |         |                         |     |
|    |         |         |         |                   |           |              |                     |          |         |                         |     |
|    |         |         |         |                   |           |              |                     |          |         |                         |     |

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

( Nama Jelas )

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Jenderal komisi Pemilihan Umum  
Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi  
Tanggal :  
Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, dan Pemberian Gratifikasi.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

| No. | Tempat Penerimaan | Penerima /Pelapor | Hubungan Pemberi | Bentuk/Jenis Gratifikasi | Kegiatan dalam rangka Penerimaan | Penetapan Pemilikan       |
|-----|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|     | Waktu Penerimaan  | Jabatan           | Pekerjaan        | Nilai (Rp)               | Penanganan Pelaporan Penerimaan  | Tindak Lanjut Pemanfaatan |
|     |                   |                   |                  |                          |                                  |                           |

2. Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fasilitas

| No. | Tempat Penolakan | Pelapor/Pemberi Gratifikasi | Hubungan Penerima | Bentuk/ Jenis Gratifikasi | Kegiatan dalam rangka penerimaan yang ditolak |
|-----|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
|     | Waktu Penolakan  | Jabatan                     | Pekerjaan         | Nilai (Rp.)               |                                               |
|     |                  |                             |                   |                           |                                               |

3. Pemberian Gratifikasi

| No. | Tempat Pemberian | Pelapor/ Pemberi Gratifikasi | Hubungan Penerima | Bentuk/ Jenis Gratifikasi | Kegiatan Dalam Rangka Pemberian | Pemberian sah /tidak sah |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|     | Waktu Pemberian  | Jabatan                      | Golongan Penerima | Nilai (Rp)                | Anggaran pembiayaan pemberian   |                          |
|     |                  |                              |                   |                           |                                 |                          |

Demikian kami sampaikan terima kasih.

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO,

ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Syamsiah